



**PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN USIA KAWIN  
(Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

**Oleh:**

**HILDA LUTFIAH**  
**NIM: 10.17.3606**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI  
2021**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN USIA KAWIN  
(Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)**

Oleh:

**HILDA LUTFIAH**  
NIM: 10.17.3606

Telah Disetujui Untuk Diuji:


**Tim Pembimbing,**

Dosen Pembimbing Utama



**HERU GUNTORO, S.H., M.H.**  
NIP. 19571111 198003 1 007

Dosen Pembimbing Anggota



**RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.**  
NIDN. 0716116801

Banyuwangi, 6 Agustus 2021

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



**RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.**  
NIDN. 0716116801

**PENGESAHAN PENGUJI**

**PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN USIA KAWIN  
(Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)**


**Oleh:**

**HILDA LUTFIAH**  
**NIM: 10.17.3606**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  
Pada Tanggal 4 Agustus 2021


**Tim Penguji:**

Ketua Penguji:



**HERU GUNTORO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19571111 198003 1 007**

Sekretaris/Anggota Penguji:



**RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.**  
**NIDN. 0716116801**

Anggota Penguji:



**AGNES PASARIBU, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19580618 199412 2 001**

**Mengesahkan,**  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



**RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.**  
**NIDN. 0716116801**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a : Hilda Lutfiah

NIM : 10.17.3606

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Kawin (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada peneliti aslinya, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Banyuwangi, 6 Agustus 2021

Penulis,

Materai 10.000

**HILDA LUTFIAH**  
NIM: 10.17.3606

## **MOTTO**

*”Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu),  
dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.*

(QS. At-Taghabun [64]: 15)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini untuk Ayah Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang tak terhingga sepanjang masa serta semangat menjalani hari untuk saya sehingga sampai detik ini saya dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

Suamiku, pendukung dalam hidup saya yang senantiasa membantu sekuat tenaga.

## KATA PENGANTAR

Tengadah jemari kehadiran illahi rabbi, terucap untaian kata nan suci yang penuh makna dari lubuk hati sembari mengharapkan Ridho Ilahi, “*alhamdulillahirabbilamin*” ungkapan rasa syukur yang ikhlas sebagai wujud penghambaan diri kepada dzat yang Maha Agung, tempat mengembalikan segala urusan, dialah Allah SWT. Karena atas Rahmatnya, Hidayah dan Inayah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis sanjung tinggikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi, suri tauladan bagi umatnya yang membawa ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Untuk menyelesaikan pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, maka disusunlah sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Kawin (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)”. Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan., tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Heru Guntoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
2. Bapak Rudi Mulyanto, SH., MKn., selaku Dosen Pembimbing Anggota selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk sampai selesainya skripsi.

3. Para Dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
4. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah mengizinkan menjadi tempat penelitian.
5. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi tanpa terkecuali yang selalu bersama-sama menuntut ilmu, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya
6. Pihak-pihak yang telah memberikan dukungannya sehingga tersusunnya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata peneliti harapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi perkembangan Hukum pada khususnya.

Banyuwangi, 6 Agustus 2021

Penulis

**HILDA LUTFIAH**

NIM: 10.17.3606

## ABSTRAKSI

### **PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN USIA KAWIN (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)**

**Hilda Lutfiah, Program Studi Hukum**

Penolakan dispensasi kawin saat anak pemohon hamil diluar pernikahan seharusnya menutupi aib dan untuk mencegah hal yang lebih parah jika tidak dinikahkan, namun oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor perkara 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi ditolak seharusnya dikabulkan disebabkan anak Pemohon masih umur 16 tahun yang jika dikabulkan akan mengakibatkan anak yang menikah dibawah umur rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena keterbatasan dan ketidakmantapan untuk berumah tangga. Rumusan masalah penelitian yaitu a) Bagaimana Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terkait batas usia kawin dengan Penetapan Permohonan ditolak? b) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada perkara Dispensasi Kawin bagi anak dibawah umur pada Putusan 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi yang ditolak padahal pemohon dalam keadaan hamil?

Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Kesimpulan penelitian ini yaitu a) Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terkait batas usia kawin dengan Penetapan Permohonan ditolak, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. b) Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara Dispensasi Kawin bagi anak dibawah umur pada Putusan 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi yang ditolak padahal pemohon dalam keadaan hamil. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 undang undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan yang menjadi dasar fiqiyah pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemahdaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Dasar hakim menolak permohonan dispensasi nikah kesiapan calon belum matang dari segi fisik, mental dan ekonomi, hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Batas Usia, Dispensasi Nikah.

## ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 SECTION (1) LAW NUMBER 16  
YEAR 2019 AS AMENDMENT TO LAW NUMBER 1 YEAR 1974  
ABOUT MARRIAGE RELATED TO MARRIAGE AGE  
(Research Study: Banyuwangi Religious Court Class 1A)**

**Hilda Lutfiah, Program Study of Law**

*The refusal of marriage dispensation when the applicant's child is pregnant out of wedlock should cover the disgrace and to prevent more serious things if not married, but by the panel of judges at the Banyuwangi Religious Court with case number 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi the rejection should have been granted because the applicant's child is still 16 years old, which if granted will result in children who are married under the age of being vulnerable to domestic violence due to limitations and inconsistency in marriage. The formulation of the research problem is a) How is the effectiveness of Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law number 1 of 1974 regarding the age limit for marriage with the determination of the application being rejected? b) What is the consideration of the Panel of Judges in the case of Marriage Dispensation for minors in Decision 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi which was rejected even though the applicant was pregnant?*

*This research method is empirical legal research. Research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations.*

*The conclusions of this study are a) The effectiveness of Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974 regarding the age limit for marriage with the determination of the application being rejected, as in the previously regulated marriage age limit, for women 16 years and men aged 19 years, has been changed to 19 years between the ages of men and women, this is in accordance with the sound of Article 7 paragraph (1) which states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nine years). twelve) years. b) The consideration of the Panel of Judges in the case of Dispensation for Marriage for minors in Decision 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi which was rejected even though the applicant was pregnant. The judge of the Banyuwangi Religious Court in determining the marriage dispensation is Article 7 paragraph 2 of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law Article 53 paragraph (1). Meanwhile, the basis for the judge's consideration of fiqiyah is to achieve benefit and reduce harm that looks at justice for the welfare of the community. The judge's basis for rejecting the application for a marriage dispensation was that the readiness of the candidate was immature from a physical, mental and economic point of view, the relationship was not so worrying to be married immediately.*

**Keywords:** Marriage, Age Limit, Marriage Dispensation.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Perkawinan .....	9
2.2.2 Batasan Usia Perkawinan .....	18
2.2.3 Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan .....	25
BAB 3. METODE PENELITIAN .....	29
3.1 Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian .....	29
3.1.1 Jenis Penelitian.....	29
3.1.2 Sifat Penelitian .....	29
3.1.3 Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	30

3.2.1	Waktu Penelitian .....	30
3.2.2	Tempat Penelitian.....	30
3.3	Sumber Data .....	31
3.3.1	Data Primer .....	31
3.3.2	Data Sekunder.....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.4.1	Observasi .....	32
3.4.2	Wawancara .....	32
3.4.3	Dokumentasi .....	32
3.5	Analisis Data.....	33
BAB 4.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
4.1	Hasil Penelitian .....	34
4.1.1	Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A .....	34
4.1.2	Analisis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	38
4.2	Pembahasan .....	47
4.2.1	Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Batas Usia Kawin Dengan Penetapan Permohonan Ditolak .....	47
4.2.2	Upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menerapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Usia Kawin Dalam Keadaan Hamil .....	55
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1	Kesimpulan .....	64
5.2	Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA .....	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita (Muhammad Amin Summa, 2004:184). Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standard yang digunakan adalah penetapan usia.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun. Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Tim penyusun, 2018:78). Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun

melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyetujui perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyetujui perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disetujui bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun.

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka dari hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

Peneliti setelah observasi mendapatkan data permohonan dispensasi perkawinan yang ditolak di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A sebagai berikut:

Tabel 1. Data Putusan Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Di Tolak Di Pengadilan Agama Banyuwangi

No.	Tahun	Jumlah Putusan	Nomor Putusan
1.	2017	1	2017 PUT-0509-P-17-DK-Tolak
2.	2018	3	PENT-0391-2018-DK Girl-Tolak, PENT-0392-2018-DK Boy-Tolak, PENT-0389-2018 DK TOLAK
3.	2019	2	2019 PENT-0821-2019 DK TOLAK, PEN-0795-19-P-dk tolak
4.	2020	2	PENT-0315-2020 DK TOLAK, dan PEN-0036-20 P DK PR Tolak

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A setiap tahun semakin meningkat, hal ini terlihat jelas dari banyaknya perkara yang masuk. Pada tahun 2020 perkara dispensasi kawin yang masuk sejumlah 1500 perkara. Sedangkan yang ditolak 2 perkara. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun menunjukkan fakta bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penolakan dispensasi kawin saat anak pemohon hamil diluar pernikahan seharusnya menutupi aib dan untuk mencegah hal yang lebih parah jika tidak dinikahkan, namun oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor perkara 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi ditolak seharusnya dikabulkan disebabkan anak Pemohon masih umur 16 tahun yang jika dikabulkan akan mengakibatkan anak yang menikah dibawah umur rentan terjadi kekerasan dalam

rumah tangga karena keterbatasan dan ketidakmantapan untuk berumah tangga. Selain itu rawan terjadi gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis anak yang menikah di bawah umur rentan terhadap gangguan Kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Selain itu wanita yang hamil dan melahirkan di bawah umur beresiko mengalami kematian karena belum siap secara fisik dan usia muda dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan memperoleh Pendidikan, karena jika sudah menikah memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka dalam penulisan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Kawin (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terkait batas usia kawin dengan Penetapan Permohonan ditolak?
- b. Apa upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menerapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terhadap permohonan dispensasi usia kawin dalam keadaan hamil?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian penelitian ini adalah yakni guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus dalam penelitian penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terkait batas usia kawin dengan Penetapan Permohonan ditolak.
- b. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menerapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terhadap permohonan dispensasi usia kawin dalam keadaan hamil.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

- c. Untuk mengetahui ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan peneliti dalam menyusun suatu penulisan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai batas usia kawin dengan Penetapan Permohonan ditolak.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Adapun tulisan yang peneliti temukan terkait dengan batas usia perkawinan dan juga kajian-kajian tulisan terdahulu hanya beberapa judul, yaitu:

- a. Skripsi karya Haris Santoso dengan judul Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Madzhab pada tahun 2018. Dalam skripsi ini peneliti hanya menjelaskan tentang batas minimal usia melakukan pernikahan menurut hukum positif dan hukum Islam sebenarnya sama-sama mengutamakan kemaslahatan guna tercapainya tujuan dari pernikahan, dan Negara memiliki wewenang untuk mengatur kesejahteraan rakyat dengan cara membuat suatu peraturan berdasarkan kondisi yang ada di tengah kehidupan masyarakat.
- b. Skripsi karya Udi Wahyudi dengan judul Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis) pada tahun 2019. Dalam skripsi ini peneliti hanya menjelaskan tentang Batasan usianikah dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usiaminimal perkawinan dilangsungkan. Namun secara eksplisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, yang dimaksud dengan telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akil balighnya.

- c. Skripsi karya Elly Surya Indah dengan judul Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada tahun 2020. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan tentang 7 pandangan Imam Madzhab melihat batasan Perkawinan melalui sudut pandang Undang-undang.

Dari beberapa permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu pada skripsi ini, peneliti lebih memfokuskan masalah sejarah Pembaharuan Hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Perkawinan**

Allah telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia serta untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Kalau bukan karena adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri setiap laki-laki dan perempuan, pasti tidak ada seorangpun manusia yang berfikir tentang pernikahan. Seorang laki-laki juga tidak akan pernah memiliki keinginan untuk mencari pasangan wanita. Padahal dengan adanya pasangan, dia dapat hidup tenang di sisinya. Akan tetapi, ternyata Allah Swt adalah Dzat Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Mengetahui. Allah telah mengikat antara laki-laki dan wanita dengan sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, daur kehidupan akan terus berlangsung dengan makmur dari

generasi ke generasi. Mereka akan memakmurkan dunia ini dengan keluarga dan anak cucu yang shalih dan shalihah.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus) juga untuk akad nikah (Abdul, Rahman Ghazaly, 2013:7).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam undang-undang ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang

mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah (Amir Syarifuddin, 2016:20):

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, mengatur materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung hukum acaranya.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Peradilan Agama.

Diantara beberapa perundang-undangan tersebut diatas, fokus bahasan diarahkan kepada UU Nomor 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan UU Nomor 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari

perkawinan. Untuk selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 1974 itu dalam hasan ini disebut UU Perkawinan.<sup>20</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Prof. Soesilo, 2014:568).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Mohd. Idris Ramulyo, 2016:70-72).

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
- c. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkann di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

- f. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- g. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - 2) Hilangnya akta nikah.
  - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya satu syarat perkawinan.
  - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974. dan
  - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- h. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, antara lain bahwa (Mohd. Idris Ramulyo, 2016:77):

- a. Sebelum lahirnya UU Perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah fiqih munakahat, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari madzhab Syafi'i, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan madzhab Syafi'i dalam keseluruhan amaliah agamanya.

- b. Dengan telah keluarnya UU Perkawinan, maka UU Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, yang sebagian besar adalah beragama Islam. Dengan keluarnya UU Perkawinan itu, maka berdasarkan Pasal 66, materi fiqh munakahat sejauh yang telah diatur dalam UU Perkawinan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, semenjak waktu itu fiqh munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun Pasal 66 itu juga mengandung arti bahwa materi fiqh munakahat yang belum diatur oleh UU Perkawinan dinyatakan masih berlaku. Masih banyak materi fiqh munakahat yang selama ini dijalankan dalam mengatur perkawinan umat Islam Indonesia yang tidak diatur dalam UU Perkawinan.
- c. Dari sisi lain fiqh munakahat itu meskipun menggunakan satu madzhab tertentu yaitu Syafi'iyah, sudah ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan ulama' Syafi'iyah sendiri. Apalagi kalau diperluas keluar madzhab Syafi'i hampir dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama' yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat fiqh yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini. Materinya meskipun masih banyak mengambil dari fiqh munakahat madzhab Syafi'iyah, namun telah terbuka untuk madzhab-madzhab lainnya, sehingga memudahkan mengakomodasi hukum lain yang

berkembang selama ini. Dengan demikian, KHI itu adalah fiqh munakahat ditambah dan dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan fiqh tersebut (Khorudin Nasution, 2014:17).

Secara umum, Al-Qur'an menggunakan istilah dalam menggambarkan perkawinan yakni nakaha (pasangan), zawaja (berhimpun), dan wahabat. Nakaha dan zawaja digunakan untuk menggambarkan terjadinya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara sah baik untuk hubungan lahir maupun batin. Sedangkan wahabat hanya disebutkan sekali dalam Al-Qur'an. Dari pengertian lafadz tersebut, maka dapat diartikan bahwa perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliihan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari UU Perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan dengan UU Perkawinan. Oleh karena itu, seluruh materi UU Perkawinan disalin ke dalam KHI meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Di samping itu, dalam KHI ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah Pasal yang ada diantara keduanya. UU

mempunyai secara lengkap 67 Pasal sedangkan KHI mencapai 170 pasal (Abdurrahman, 2012). Bila dilihat satu per satu bab dan pasal UU dibandingkan dengan bab dan pasal KHI akan terlihat gambaran sebagai berikut:

- a. Bab I tentang dasar Perkawinan yang dalam UU dijabarkan dalam Pasal 5, yaitu Pasal 1. 2. 3. 4. dan 5 dimuat dalam KHI. Pada Bab II dengan nama yang sama yang diuraikan dalam 9 Pasal, yakni Pasal 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dan 9.
- b. Bab II UU Perkawinan yang mengatur syarat-syarat Perkawinan yang terdiri dari 7 Pasal, yakni Pasal 6. 7. 8. 9. 10. 11. dan 12. dalam KHI dengan nama dan sistematika yang sedikit berbeda, meskipun substansinya sama. Pasal 6 dan 7 UU ditempatkan pada Bab IV dengan nama Rukun dan Syarat Perkawinan terdiri dari 16 Pasal, yakni Pasal-pasal 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. dan 29. Secara khusus KHI mencantumkan Rukun Perkawinan yang sama sekali tidak ditemukan dalam UU. Adapun Pasal 8 s/d 10 UU diatur dalam KHI dalam BAB VI tentang Larangan Perkawinan yang terdiri dari 6 Pasal, yakni Pasal 39. 40. 41. 42. 43. dan 44. sedangkan Pasal 11 UU tentang Waktu Tunggu, diatur KHI dalam Pasal 153. 154. dan 155 dalam Bab Akibat Putusnya Perkawinan.
- c. BAB III yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan dijelaskan UU Perkawinan dalam 9 Pasal, yakni Pasal 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. dan 21. diatur KHI dalam BAB X yang dijelaskan dalam 10 Pasal, yakni Pasal-pasal 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. dan 69.
- d. BAB IV UU Perkawinan yang mengatur tentang Batalnya Perkawinan yang terdiri dari 7 Pasal, yakni Pasal-pasal 23. 24. 25. 26. 27. dan 28. diatur KHI

- dalam BAB XI yang terdiri dari 7 Pasal, yakni Pasal-pasal 70. 71. 72. 73. 74. 75. dan 76.
- e. BAB V UU Perkawinan yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan yang terdiri dari 1 Pasal, yakni Pasal 29, diatur KHI dalam BAB VII yang terdiri dari 8 Pasal, yakni Pasal-pasal 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. dan 52.
- f. BAB VI UU Perkawinan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang terdiri dari 5 Pasal, yakni Pasal-pasal 30. 31. 32. 33. dan 34. diatur dalam KHI dalam BAB XII yang terdiri dari 8 Pasal, yakni Pasal-pasal 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. dan 84.
- g. BAB VII yang mengatur tentang Harta Benda dalam Perkawinan yang terdiri dari 3 Pasal, yakni Pasal 35. 36. dan 37, diatur dalam KHI dalam BAB XIII yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal-pasal 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. dan 97.
- h. BAB VIII UU Perkawinan yang mengatur tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya yang terdiri dari Pasal-pasal 38. 39. 40. dan 41, diatur dalam KHI dalam 2 bab, yaitu Pasal 38. 39. 40 pada BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan yang terdiri dari 36 Pasal, yakni Pasal-pasal 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. dan 148. Sedangkan Pasal 41 UU diatur KHI dalam BAB XVII yang terdiri dari 10 Pasal, yakni Pasal-pasal 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. dan 161.

Sejauh materi UU Perkawinan yang diatur dalam KHI, pengaturannya mengikuti rumusan yang terdapat dalam UU dan ditambahkan pasal-pasal lain yang tidak terdapat dalam UU sebagai pelengkap terhadap materi UU Perkawinan. Sejauh yang mengatur secara langsung materi perkawinan dalam UU Perkawinan tidak ada yang luput dari KHI.

### **2.2.2 Batasan Usia Perkawinan**

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktik kawin yang ‘terlampau muda’, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif (K. Wantjik Saaleh, 2018:26).

Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur’an surat al-Nisā’ ayat 6. Masa ‘aqil baligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah ‘aqil baligh atau belum adalah datangnya mimpi basah (ihtilam). Akan tetapi pada

masa kita sekarang, datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir.

Razhmat Syafe'I (2019:336) menulis, penentu bahwa seseorang telah baligh ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun. Pada umumnya ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.

Ketentuan baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid atau yang dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh/balighah ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i menyebut usia 15 sebagai tanda baligh baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan tahun maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah

usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih dan dibawah 17/18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah.

Mayoritas ulama fiqih –Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'* (konsensus) ulama– mengesahkan perkawinan muda/belia, atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa wali selain ayah dan kakek tidak boleh mengawinkan wanita-wanita yang masih anak-anak. Jika ini terjadi hukumnya tidak sah. Akan tetapi, Abu Hanifah, Auza'i dan segolongan ulama salaf membolehkan dan menganggap pperkawainannya sah, tetapi ketika si perempuan telah baligh, ia berhak khiyar. Inilah pendapat yang kuat. Hal ini merujuk pada riwayat bahwa Nabi ﷺ mengawinkan Umamah binti Hamzah yang masih kecil dan kemudian setelah dewasa, beliau memberikan hak khiyar kepadanya.

Dalam karyanya, “Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya”, Ukasyah Abdulmannan Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

Pemberian uang kepada isteri bisa dilakukan mingguan atau bulanan. Yang penting dia mampu membayarkan kemampuannya dalam bidaang finansial.

- c. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Dari keterangan yang ada dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an dan hadit tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang batasan usia seorang dalam melangsungkan pernikahan. Karenanya, terdapat perbedaan dalam menetapkan batasan usia diantara kalangan para ulama sebagaimana penjelasan di atas. Namun, mayoritas ulama dalam menetapkan pembolehan seorang untuk menikah ketika ia telah berusia baligh yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Jika indikasi-indikasi ini tidak ditemukan, maka kedewasaan seseorang ditentukan oleh usia. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini, seseorang telah disebut dewasa saat ia telah berusia lima belas (15) tahun.

Perkawinan merupakan ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:
  - 1) beragama Islam.
  - 2) laki-laki.
  - 3) jelas orangnya.

- 4) dapat memberikan persetujuan.
- 5) tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Syarat-syarat calon mempelai wanita:

- 1) beragama Islam
- 2) perempuan.
- 3) jelas orangnya.
- 4) dapat dimintai persetujuan.
- 5) tidak terdapat halangan perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan adanya batasan usia perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Diesbutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan batas umur ini seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal 15 ayat (1) KHI. Penentuan umur bersifat ijtihad ala Indonesia (fikih ala Indonesia) sebagai wujud dalam pembaruan fikih yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan). Namun demikian, bila dikaji sumber, kaidah, dan asas yang dijadikan tolak ukur penentuan batas umur dimaksud [didapati landasan yang kuat].

Berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang (mawadah wa rahmah). Tujuan perkawinan

akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.

Apabila menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fikih) mengenai penentuan usia kawin, perlu dipertimbangkan metode masalah mursalah (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). Namun, metode tersebut pada waktu dan tempat tertentu member dispensasi dalam kasus-kasus tertentu. Artinya, akibat adanya sesuatu atau lain hal perkawinan dari usia muda atau kurang dari ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang dimaksud tetap memberikan peluang, yaitu Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun perempuan.

Kalau dispensasi tersebut dihubungkan dengan batas usia dalam memasuki perkawinan berarti Undang-Undang Perkawinan mempunyai garis hukum yang tidak konsisiten di satu sisi, yaitu pasal 6 ayat (2) yang menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun demikian, Peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa jika kurang dari 21 tahun, diperlukan adanya izin dari orang tua, jika kurang dari 19 tahun, diperlukan izin dari pengadilan. Hal ini sejalan dengan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

### **2.2.3 Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan**

Salah satu peraturan yang telah mengalami perubahan menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPR 2014-2019 adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, perubahannya sudah dituangkan lewat UU Nomor 16 Tahun 2019, dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Berbeda dari RUU lain, perubahan UU Perkawinan nyaris kurang mendapat perhatian. Substansi perubahannya pun hanya tentang usia perkawinan.

Padahal, ada masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. UU Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan, yang agak berbeda rumusannya dari UU Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud.

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus. Pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 menyatakan: Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Bagi umat Islam, dispensasi kawin diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam:

Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

- a. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- c. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Perkara di bidang perkawinan tetapi calon suami belum berusia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari Pengadilan.<sup>40</sup> Jika kedua calon suami-isteri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. K. wanjik Saleh (2018:79) dalam

karyanya, Hukum Perkawinan Indonesia, juga menulis, apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan muda saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Dispensasi Nikah.

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 3) Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.

- 4) Foto copy akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 5) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (*Prodeo*).
- 6) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian**

#### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2011:97). Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk melihat efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Batas Usia Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A.

#### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatuyang utuh (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2011:98). Penelitian ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

### **3.1.3 Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum. Sebagai metode, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Disamping kajian terhadap perkembangan, maka lazimnya juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono: 201598). Pendekatan membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu dan memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

### **3.2.1 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan mulai pengajuan judul pada bulan Februari 2021, kemudian judul diterima dan mendapatkan surat persetujuan judul yang ditanda tangani Kaprodi Fakultas Hukum. Judul yang telah diterima kemudian peneliti melakukan studi pustaka dan menyusun proposal pada bulan Maret 2021 dan di assistensikan ke dosen pembimbing. Setelah mendapat persetujuan proposal oleh dosen pembimbing langkah selanjutnya seminar proposal.

### **3.2.2 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama

Banyuwangi Kelas 1A yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi dikarenakan beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya kasus yang diteliti ada di Pengadilan Agama Banyuwangi dan tempat untuk meneliti telah mendapat izin dari pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk melakukan penelitian ini.

### **3.3 Sumber Data**

Data dalam penelitian hukum normatif, mencakup:

#### **3.3.1 Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari segala bahan tulisan, artikel, jurnal, buku-buku terkait pembahasan usia perkawinan, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang usia perkawinan dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

#### **3.4.1 Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Cholid, 2015:192). Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A untuk mengetahui efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Batas Usia Kawin. Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

#### **3.4.2 Wawancara**

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah (Abu Achmadi, 2015:85). Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab.

#### **3.4.3 Dokumentasi**

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

### **3.5 Analisis Data**

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas maka, akan dilakukan analisis deskriptif (*Analitical Discription*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan secara sistematis dan menyimpulkan fakta-fakta sejarah perubahan hukum Islam dari masa ke masa (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2011:101).

## **BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A**

Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.52, Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Kode Pos 68416. Sejak menempati gedung baru, Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Guna meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi mendapatkan peningkatan kelas dari kelas I B menjadi kelas I A. Seiring dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan dan penyempurnaan program SAPM (Standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama untuk melayani masyarakat) yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi Peneliti menemukan sejarah pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

##### **a. Masa sebelum penjajahan.**

Di daerah Banyuwangi pada masa ini masih belum tampak secara jelas tentang penanganan masalah-masalah yang timbul dari umat Islam, karena saat itu jika terjadi masalah talak, waris cukup diselesaikan kepada kyai/ulama, sehingga belum berbentuk suatu lembaga.

b. Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang.

Pada akhir masa penjajahan Belanda masalah-masalah yang timbul dari umat Islam dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama walaupun belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini terjadi pada tahun 1882 setelah dikeluarkan Besluit untuk Pengadilan Agama oleh Pemerintahan penjajah Belanda. Pada tahun 1942 Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai jelas keberadaannya yang dalam perjalanannya pada akhir penjajahan Belanda sampai dengan berakhirnya penjajahan Jepang Pengadilan Agama Banyuwangi telah berkantor di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, berdekatan dengan Kantor Kenaiban.

c. Masa kemerdekaan.

Pada tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih menempati kantor yang berdekatan dengan Kantor Kenaiban yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. Setelah Departemen Agama berdiri pada tahun 1946, maka Kantor Departemen Agama Banyuwangi juga berada di lokasi tersebut. Pada tahun 1955 Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk kantor Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi di sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman menempati bangunan Hotel Sri Kandi yang dibeli oleh Kantor Departemen Agama Banyuwangi karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun (dibongkar).

Pada tahun 1970-an Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi yang baru karena Masjid Agung

Baiturrahman dibangun secara total. Kantor yang baru ini diperoleh atas bantuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, yang kemudian ditempati oleh Pengadilan Agama, Kandepag dan KUA Kecamatan Banyuwangi yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi. Dalam perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi, karena timbul masalah akhinya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya, yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs. H. Taufiq. S.H, lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jalan. A. Yani nomor 106 Banyuwangi kemudian pindah di Jaksa Agung Suprpto No.52 Banyuwangi sampai sekarang.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada awal pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan karena tambahan wewenang yang semula ditangani oleh KUA Kecamatan dapat diserahkan ke Pengadilan Agama dengan mudah. Saat ini jalinan kerja sama antara Pengadilan Agama dengan Kandepag/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tersebut tetap berjalan cukup baik. Dengan demikian pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mensosialisasikan dan melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari bervariasinya perkara seperti: perkara waris, harta bersama (gono-gini) dan lain-lain, sebagai wujud nyata telah dikenalnya pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Disisi lain tetap terjalinnya hubungan baik dengan instansi yang terkait seperti Pengadilan Negeri, yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum Pengadilan Agama Banyuwangi selalu ambil bagian. Demikian juga masalah akte cerai yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesadaran semua pihak dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 walaupun semula menjadi wewenang Kantor Urusan Agama. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 25 Kecamatan dan 28 kelurahan, 189 desa, sedangkan kepadatan penduduk sebesar 1.576.328 pada akhir tahun 2020, dengan kepadatan penduduk 272 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### **4.1.2 Analisis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Setelah peneliti memperhatikan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang ada, dan pada masa kitab-kitab fiqih itu ditulis oleh para fuqaha, masalah baru itu belum terjadi. Sebagai contohnya perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan dengan pesawat telepon, pemberian harta waris yang berbeda agama dengan pewaris, pemberian harta waris kepada anak angkat dengan cara wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk yang tunai, dan sebagainya. Hal ini telah mendorong negara untuk mengaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya.

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan Iptek sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang

kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum-hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid, baik tingkat internasional maupun nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembaharuan Hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i<sup>178</sup> bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqashidus syari'ah. Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus-menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, ijtihad sebagai metode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula. Ijtihad tidak pernah tertutup dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Hak dan kewajiban melakukan pembaharuan hukum Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib menaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Para cendekiawan Muslim diharapkan dapat memperbarui hukum Islam dengan melakukan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif (kelembagaan NU, Muhammadiyah, MUI, dan sebagainya). Diharapkan ormas-ormas Islam itu lebih responsif menghadapi

masalah-masalah sosial keagamaan yang timbul akibat kemajuan Iptek. Dan mengingat masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat sekarang pada umumnya sangat kompleks, maka seyogyanya ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam lebih tepat dilaksanakan dengan cara ijtihad kolektif dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahannya. Jika para umara (pemerintah) dan ulama antisipatif dan responsif terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat, berbahagialah umat itu, sesuai dengan Hadis Nabi Saw: Ada dua kelompok dari manusia. Jika keduanya baik, maka baiklah manusia itu, dan jika keduanya rusak, rusaklah manusia itu. Keduanya itu adalah pemerintah dan ulama.

Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran hukum Islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ijtihad tidak boleh berhenti dan harus terus-menerus dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan oleh umat Islam. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena perubahan tersebut melahirkan simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah mapan yang apabila dibiarkan akan menjauhkan umat Islam dari norma-norma agama. Hukum Islam mampu menghadapi segala persoalan zaman dan masih relevan untuk

diberlakukan. Untuk mencapai hal itu perlu dilaksanakan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif, secara terus-menerus. Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut di atas, telah mengundang berbagai masalah serius berkaitan dengan Hukum Islam, sedangkan metode Ijtihad yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab berbagai masalah tersebut belum memuaskan.

Terlepas dari kritik yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, sudah masanya para pakar Hukum Islam Indonesia memerlukan basis teori hukum baru yang lebih menyentuh semangat perubahan zaman. Amir Mu'allim dan yusdani, mengemukakan bahwa hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh para pakar Hukum Islam saat ini adalah agar menghasilkan Hukum Islam yang komprehensif dan merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar yang kukuh.

Menurut Nur cahaya, di sinilah letak pentingnya rumusan-rumusan metodologi hukum Islam Kontemporer, yang harus disusun kembali baik yang ideal-moral maupun yang formal. Menurut apa yang peneliti amati dari data dan fakta-fakta yang ada lewat studi dokumen, maka peneliti dapat memberikan analisis terhadap batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sejatinya penetapan batas usia perkawinan tersebut tidak ada ketentuan yang pasti dalam Hukum Islam, karena tidak dapat ditemukan dalil secara khusus dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur masalah batas usia perkawinan. Sehingga dalam hal ini memang terjadi kekosongan hukum

yang perlu ditindak lanjuti pemerintah untuk melahirkan aturan yang jelas terkait batasan usia perkawinan.

Di Indonesia sendiri memang telah dilakukan upaya-upaya yang sangat solutif dalam mengatur masalah perkawinan. Sebagai buktinya yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pertama kali disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, setelah melewati proses yang sangat panjang dari masa sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan. Dan konsep Undang-undang perkawinan tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seolah memberikan angin segar bagi masyarakat karena sudah memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan setiap perkawinan. Dan ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, masyarakat sama sekali tidak ada yang keberatan dalam aturan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan tersebut. Namun pada akhirnya, beberapa tahun belakangan ini batasan usia perkawinan dianggap sebagai masalah akibat banyaknya praktek nikah muda dan maraknya perceraian bagi pasangan muda. Hal ini memang jadi suatu fenomena yang wajar ditengah arus perkembangan zaman saat sekarang ini, karena perubahan zaman tentu memberikan dampak tersendiri bagi setiap hukum yang telah lama keberadaannya. Dan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad Mustafa al-Mara-ghi bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian

pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan nada yang hampir sama Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika suatu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang lama itu segera diperbarui dengan hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu, dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu.

Maka masyarakat yang sudah merasa resah akibat banyaknya praktek nikah muda, tentu mengambil suatu tindakan yang diharapkan dapat menghilangkan permasalahan ini. Dalam hal ini memang tindakan yang diambil sangat tepat yaitu mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan. Disini memang terlihat totalitas masyarakat yang sangat antusias untuk meninjau kembali batasan usian perkawinan di Indonesia karena sudah tidak dapat lagi mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan terlihat ketika putusan yang pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon, maka diajukan kembali Judicial Review yang kedua, akhirnya pada putusan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak terhadap perubahan batas usia perkawinan di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama. Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Menurut peneliti tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut sudah sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena semakin banyaknya praktek nikah muda yang terjadi di Indonesia, meningkatnya angka kelahiran dan juga angka percarian. Kemudian dilihat dari masalah batasan usia perkawinan ini juga sudah sampai dua kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah sangat merasa resah disebabkan batas usia yang diatur oleh Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena

memang jelas jika terus mempertahankan batasan usia 16 tahun untuk usia menikah bagi perempuan maka batasan tersebut masih masuk dalam kategori anak. Sehingga dampak-dampak negatif berpihak terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di Indonesia. Seperti hilangnya hak-hak anak, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, peneliti juga sangat sepekat terhadap penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zwochmatigheit*) dan Kepastian (*rechsecherheit*) kepada masyarakat luas. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Disamping itu, pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persolan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga. Artinya ini akan menjadin jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan.

Kemudian dalam hal emosional pada usia 19 tahun itu sudah mampu mengontrol secara baik, artinya setiap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga pertimbangan. Maka secara otomatis ini akan berdampak terhadap pencegahan terhadap kenaikan angka perceraian dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini perempuan kerap menempati posisi sebagai korban.

Tentunya dengan upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga melalui usulan rakyat, maka dengan mudah Undang-undang perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa sebagai penunjang untuk bisa menjadi Bangsa yang maju lewat pengoptimalisasian keluarga yang berkualitas dengan cara menaikkan dan menyetarakan batas usia perkawinan.

Namun pada kenyataannya ada fakta yang tidak bisa dinafikan bahwa kendatipun batasan usia perkawinan di Indonesia telah dinaikkan menjadi 19 tahun, tidak menutup kemungkinan akan adanya praktek perkawinan yang terjadi dibawah usia 19 tahun. Sehingga dalam hal ini memang perlu perhatian dan upaya yang serius baik oleh kedua orangtua maupun pemerintah. Setidaknya bagi setiap yang hendak menikah dibawah usia 19 tahun, harus punya alasan yang kuat untuk tetap melangsungkan perkawinan, dilihat dari segi manfaat dan dampak positifnya bagi mereka ketika sudah melakukan pernikahan. Ketika batas usia yang mau menikah belum sampai 19 tahun, namun memang ketika mereka tetap lanjut menikah akan memberikan kebaikan bagi hidup mereka maka dapat diizinkan untuk tetap menikah, namun sebaliknya ketika pun usia yang mau menikah telah cukup dan lewat 19 tahun, namun ketika mereka menikah akan menimbulkan

kemudhratan atau kerusakan maka tetap tidak pantas untuk melakukan pernikahan. Intinya batasan usia perkawinan itu dinaikkan hanyalah semata-mata sebagai bentuk upaya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mencegah terjadinya angka pernikahan usia dini yang tinggi, dan juga untuk memberikan jaminan terhadap hak anak serta memberikan keadilan penuh terhadap laki-laki maupun perempuan agar tidak ada yang terdiskriminasi dihadapan hukum khususnya dalam Undang-undang perkawinan.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

#### **Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait**

#### **Batas Usia Kawin Dengan Penetapan Permohonan Ditolak**

Menurut peneliti dari data penetapan dan wawancara dengan hakim bahwa latar belakang diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor pertama dengan alasan pemohon adalah hamil dahulu akibat hubungan berpacaran yang berlebihan dengan kekasihnya, sedangkan para calon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Maka dari orang tua kedua belah pihak bermusyawarah untuk melangsungkan pernikahan. Setelah acara peminangan para calon mendaftarkan ijin nikah ke Kantor Urusan Agama, namun di tolak karena belum cukup umur kemudian petugas Kantor Urusan Agama merekomendasikan untuk meminta dispensasi di Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Tabel 2. Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyuwangi

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Diterima	Perkara Ditolak	Alasan Ditolak	Keterangan
1.	2017	244	243	1 (PUT-0509-P-17-DK-Tolak)	batas usia kawin tidak memenuhi Pasal 7 UU Perkawinan	
2.	2018	222	219	3 (PENT-0391-2018-DK Girl-Tolak, PENT-0392-2018-DK Boy-Tolak, PENT-0389-2018 DK TOLAK)	batas usia kawin tidak memenuhi Pasal 7 UU Perkawinan	
3.	2019	372	270	2 (PENT-0821-2019 DK TOLAK, PEN-0795-19-P-dk tolak)	batas usia kawin tidak memenuhi Pasal 7 UU Perkawinan	
4.	2020	980	978	2 (PENT-0315-2020 DK TOLAK, PEN-0036-20 P DK PR Tolak)	batas usia kawin tidak memenuhi Pasal 7 UU Perkawinan	1 keadaan hamil dalam putusan Nomor PEN-0036-20 P DK PR Tolak)

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A

Berdasarkan data di atas dari Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2017-2019 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan jumlah permohonan dispensasi perkawinan sedikit. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu berjumlah 980 permohonan dispensasi dan yang ditolak 2 pemohon. Pemohon bernama Hartono bin Untung, umur 28 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 21 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sumberjoyo RT.002 RW. 003 Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Alasan ditolak oleh Hakim karena anak Pemohon yang masih berumur 16 tahun adalah tergolong anak-anak harus dilindungi hak-haknya. anak yang menikah di bawah umur rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga. Selain itu rawan terjadi gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan kepribadian ganda dan trauma psikologis

Adanya ketentuan yang mengaturnya yaitu pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan dari segi undang undang tersebut telah mendasari faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sedangkan batas umur perkawinan pada BAB II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan Wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sebelumnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah menjelaskan bahwa batas usia pernikahan yang sesuai dengan pasal 7 ayat (1) sedangkan alasan pemohon karena hamil terlebih dahulu dan umur belum mencukupi. Sejalan dengan pasal 7 ayat 2 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Penyimpangan yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu tidak sesuai batas umur perkawinan yang sudah tertera pada pasal 7 ayat (1) yaitu batas umur perkawinan yang belum memenuhi persyaratan Bagi calon mempelai pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 16 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dalam Islam pernikahan anak di bawah umur dengan alasan hamil dahulu telah di terangkan dalam Al Qur'an dalam surat An Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّأْسِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur dengan alasan hamil dahulu boleh karena terdapat Undang Undang yang menjadi legalitas penyimpangan batasan umur menikah, kemudian dalam kaca mata Islam kejadian tersebut seorang yang berzina haram baginya menikah dengan orang mukmin atau tidak berzina maka dari itu zina merupakan perbuatan dosa besar serta aib bagi keluarga yang apabila tidak di hentikan akan berjalan terus menerus maka dari itu dengan cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak atau bertaubat serta akan menimbulkan dampak yang positif kepada keluarga pemohon, dengan ketentuan calon suami akan bertanggung jawab penuh terhadap hak istri dan anaknya.

Alasan yang kedua sebab kekhawatiran orang tua, seorang remaja merupakan masa bahagia mengenal dunia luar, teman yang belum pernah di temui termasuk lawan jenis. dorongan seksual berupa ketertarikan kepada lawan jenis adalah sesuatu yang wajar dan normal. Namun berbeda hal nya apabila anak atau remaja mulai mengenal pacaran, bahkan ketika masih berusia 14 tahun ia sudah mengenal pacaran tentu orang tua akan kawatir dan berusaha untuk melarangnya. Tapi diluar rumah orang tua tidak bisa mengontrol seorang anak karena sering kali di sibukkan dengan pekerjaan sehingga kontrol terhadap anak tak bisa dilakukan.

Seperti yang terjadi pada beberapa perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi. Seorang remaja berpacaran selama 1 hingga 2 tahun dan hubungan mereka sangat lengket, Orang tua khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan atau melanggar syari'at agama. Lalu kedua belah pihak keluarga musyawarah untuk melangsungkan pernikahan namun ada kendala saat akan

melangsungkan pernikahan karena di tolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama sehingga mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang atau di Pengadilan Agama setempat.

Sejalan dengan pasal 7 ayat 2 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dalam hukum Islam pernikahan di bawah umur karena kekhawatiran telah di terangkan dalam kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencarikan nafkah dan memberinya pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaqnya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَوْ قُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim: 6).

Selain uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan anak di bawah umur karena kekhawatiran orang tua boleh karena adanya pasal 7 ayat 2 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi dalam hal penyimpangan

dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Serta dalam pandangan islam hal tersebut merupakan keputusan akhir untuk menghindari anak dari dosa dalam berpacaran, dari pada harus menunggu kemapanan ekonomi, kewajiban orang tua salah satunya adalah menikahkan anaknya pada saat seperti itulah waktu yang tepat untuk menikahkan.

Latar belakang ketiga di ajukan dispensasi nikah karena faktor Rendahnya Pendidikan. Pernikahan anak di bawah umur membuat anak kehilangan kesempatan untuk belajar (sekaligus bermain) di sekolah bersama teman sebaya. Anak juga kehilangan masa-masa dimana mereka seharusnya bisa mendapat lebih banyak pengalaman dalam hidup. Ada pepatah mengatakan bahwa anak adalah harapan terbesar orang tua. Praktik pernikahan anak adalah salah satu proses meniup api harapan tersebut. Namun pada kenyataanya bahwa masih ada pernikahan di bawah umur seperti yang terjadi pada kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dari data putusan yang telah peneliti baca bahwa ada beberapa anak yang putus sekolah lalu menikah. Salah satu faktor yang menengarai adalah karena rendahnya pendidikan dari orang tuanya. Kesadaran terkait pentingnya pendidikan serta keterbatasan finansial dalam membiayai sekolah menjadi kendala mereka. Pada usia tersebut waktu yang digunakan menjadi tidak produktif karena tidak ada media pembelajaran dan belum bekerja, akhirnya hanya membantu orang tua dirumah atau di sawah. Karena orang tua tingkat pendidikan rendah mereka tidak mau menyekolahkan dan memfasilitasi lagi supaya mereka lebih maju. Untuk

mereka yang memiliki anak perempuan lebih baik dinikahkan meskipun umur masih dibawah umur agar beban orang tua berkurang. Pemohon sebagai orang tua menyatakan bahwa ijin nikahnya mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa batas umur usia perkawinan sedangkan dalam syari"at Islam tidak menentukan batas, hanya membolehkan setelah baligh. Kemudian adanya pengecualian pernikahan karena batasan umur sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan, akan tetapi pernikahan dengan alasan pendidikan rendah menurut peneliti kurang sepakat untuk di perolehkan karena ada pertimbangan yang menurut peneliti jauh lebih penting dengan mengambil dasar dari Al Qur'an sesuai Firman Allah SWT dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan" (QS. Al-Mujadalah:11).

Serta dalam hadist nabi yang artinya: "mencari ilmu adalah diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan wanita dari mulai lahir sampai ke liang lahat" dapat di relevansikan dengan negara indonesia yaitu wajib belajar 12 tahun. Menurut peneliti faktor pendidikan rendah sebagai alasan dispensasi nikah tidak boleh karena pentingnya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar

dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak anaknya kelak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

#### **4.2.2 Upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menerapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Usia Kawin Dalam Keadaan Hamil**

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama yang diminta merupakan keinginan pemohon yang mengharapkan kepastian hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakannya. Tentunya harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon tersebut. Sesuai pernyataan yang disampaikan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin meliputi:

- a. Calon mempelai sudah siap baik secara mental maupun fisik.
- b. Sudah menjalani tes kesehatan.
- c. Segi postur tubuh sudah menunjukkan kedewasaan, sudah dewasa dalam hal materi atau penghasilan yang sudah memadai.
- d. karena desakan orang tua.
- e. Hamil sebelum nikah sehingga harus mendesak untuk dilangsungkan suatu pernikahan.

Ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya

tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat.

Tentang keadaan telah masak jiwa dan raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat. Dalil-dalil pada penetapan tersebut telah menyebutkan calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan mendapatkan suatu penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki tersebut secara ekonomi, fisik dan mental telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Segi ekonomi menunjukkan laki-laki tersebut telah siap menjalani rumah tangga.

Kedua, calon mempelai juga beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan serta hal-hal yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan serta hubungan cinta antara calon suami dengan calon istrinya telah sedemikian eratnya dan keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, bahkan 2 tahun telah bertunangan, dan keduanya sering pergi berdua. Maka sangat beralasan tentang keinginan orang tua calon mempelai segera menikahkan anaknya. Selain itu, permohonan pemohon telah diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan permohonan tersebut cukup beralasan, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi karena calon mempelai sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai mempunyai kekhawatiran akan terjadi

pelanggaran norma agama jika tidak segera menikah, calon mempelai sudah dewasa serta secara ekonomi mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap untuk menjalani rumah tangga.

Adanya keterangan yang menyebutkan bahwa pemohon dispensasi yang sudah hamil, namun usianya belum sesuai dengan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka alasan ini dapat menjadi salah satu faktor yang kuat dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal serupa juga tersalin pada BAB II pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dan ayat (3) menyebutkan dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Pada pasal tersebut telah dijelaskan bahwa seseorang yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Hal ini hakim juga mengemukakan yang terdapat di dalam Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Kaidah ini kemudian disempurnakan dengan kaidah lain yang dianggap penting:

- 1) Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar.
- 2) Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan.
- 3) Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.

Pada kondisi tersebut, calon mempelai yang melakukan nikah hamil, tentunya kelak akan melahirkan anak yang mempunyai orangtua. Nasib anak tersebut hendaknya menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua mendampingi anak tersebut dan bertanggung jawab secara materiil hingga anak tersebut menjadi dewasa. Adanya keadaan yang demikian, maka dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi tersebut. Selain dari kondisi calon mempelai yang bersangkutan.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari uraian di atas maka pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin yaitu karena calon mempelai sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai wanita sudah hamil diluar nikah sehingga mendesak untuk dinikahkan, calon mempelai mempunyai kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama jika tidak segera menikah, calon mempelai sudah dewasa serta secara ekonomi mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap untuk menjalani rumah tangga.

Suatu penetapan pengadilan yang diputus oleh hakim sebelumnya sudah mempertimbangkan dari bukti tertulis maupun bukti saksi serta keterangan calon mempelai itu sendiri. Calon mempelai yang belum cukup umur dalam melaksanakan perkawinan dapat diambil keterangan yang dapat menguatkan untuk dikabulkan permohonan dispensasinya. Namun jika keterangan yang diperoleh tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk dikabulkan, maka hakim berhak untuk menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Seperti yang tertera pada perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor perkara 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi. Pemohon yang hendak menikahkan anaknya bernama Nurin Putri Mizharina binti Mul Dahlan dengan seorang laki-laki yang bernama Boradi bin Untun, sementara pencatatannya ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Muncar, Kabupaten Banyuwangi karena umur anak tersebut belum mencapai usia yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu umur 19 tahun. Berdasarkan keterangan Pemohon, Nurin Putri Mizharina binti Mul Dahlan dan Boradi bin Untun di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Anak Pemohon yang bernama Nurin Putri Mizharina binti Mul Dahlan yang berumur 16 tahun adalah seorang gadis yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Boradi bin Untun berumur 24 tahun sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu.
- b. Keinginan Pemohon agar anaknya Nurin Putri Mizharina binti Mul Dahlan dapat segera menikah dengan Boradi bin Untun pencatatannya sementara ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yaitu calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun.

- c. Pemohon sebagai orangtua Nurin Putri Mizharina binti Mul Dahlan dan orangtua Boradi bin Untun juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka, akan tetapi Nurin Putri Mizharina binti Mul Dahlan sudah dilamar Boradi bin Untun.
- d. Nurin Putri Mizharina binti Mul Dahlan dengan Boradi bin Untun tidak ada halangan atau larangan menurut syariat agama Islam untuk melangsungkan pernikahannya kecuali terhalang dari masalah usia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pasal 7 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, akan tetapi permohonan dispensasi diajukan dengan alasan sangat mendesak. Berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, anak Pemohon yang bernama Nurin Putri Mizharina binti Mul Dahlan masih berumur 16 tahun, yang mana masih dalam usia belajar dan terlalu muda untuk melakukan perkawinan. Pernikahan bukan sekedar perbuatan

hukum yang menimbulkan akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Perkawinan bukan pula hanya sekedar cara untuk memenuhi kebutuhan biologis dan nafsu tetapi lebih dari itu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang demikian tidak bisa dilakukan bila perkawinan dilaksanakan oleh anak di bawah usia perkawinan karena anak Pemohon yang masih berumur 16 tahun adalah tergolong anak-anak harus dilindungi hak-haknya. Menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah kewajiban dan tanggungjawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, menjamin biaya hidup dan kesejahteraan anak, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (terlalu muda).

Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Anak yang menikah di bawah umur rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga. Selain itu rawan terjadi gangguan mental

seperti depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis.

Anak yang menikah di bawah umur rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Selain itu wanita yang hamil dan melahirkan di bawah umur beresiko mengalami kematian karena belum siap secara fisik. Menikahkan usia muda dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan, karena jika sudah menikah memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan bukti adanya alasan sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dan melanggar Undang-Undang sehingga menurut Majelis Hakim sepatutnya permohonan dispensasi tersebut ditolak. Majelis Hakim juga mengingatkan kepada Pemohon, walaupun permohonannya ditolak lantas jangan sampai anak Pemohon dipaksa untuk menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (nikah sirri). Karena hal itu pada ujungnya akan merugikan anak Pemohon sendiri. Hak-haknya juga dan anak keturunannya rentan tidak terlindungi oleh Negara karena faktor legalitas pernikahan orang tua yang tidak tercatat.

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Demikian kesimpulan dari data diatas pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu karena calon mempelai belum siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai mempunyai kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama jika segera menikah, calon mempelai belum dewasa serta secara ekonomi tidak mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap untuk menjalani rumah tangga. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu karena hubungan calon mempelai biasa-biasa saja, belum mempunyai kesiapan mental serta tidak ada hal yang mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan.

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari Bab 1 hingga Bab 4 peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terkait batas usia kawin dengan penetapan permohonan ditolak yaitu berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2019 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan permohonan dispensasi perkawinan sedikit yaitu permohonan dispensasi yang diterima berjumlah 270 perkara dan permohonan dispensasi yang ditolak berjumlah 2 perkara. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu permohonan dispensasi yang diterima berjumlah 980 perkara dan permohonan dispensasi yang ditolak berjumlah 2 perkara.
2. Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara Dispensasi Kawin bagi anak dibawah umur pada Putusan 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi yang ditolak padahal pemohon dalam keadaan hamil. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 undang undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan yang menjadi dasar

fiqiyah pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemahdaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Dasar hakim menolak permohonan dispensasi nikah kesiapan calon belum matang dari segi fisik, mental dan ekonomi, hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan.

## 5.2 Saran

Berkaitan dengan batas usia kawin dengan Penetapan Permohonan ditolak peneliti menyampaikan saran saran sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, mengupayakan untuk terus mendorong pendidikan dasar 12 tahun, pengetatan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil.
- b. Hakim dalam persidangan penetapan Dispensasi Nikah lebih selektif dalam memberikan dispensasi sehingga faktor faktor yang menengarai pernikahan dini kecuali dalam keadaan sangat darurat dapat dipersempit.
- c. Pemerintah atau lembaga yang terkait memberikan sosialisasi Undang Undang Perkawinan yang diharmonisasikan dengan Undang Undang Perlindungan Anak kepada warga terhadap bahaya pernikahan dini dan dampak negatif pernikahan dini yang akan dihadapi dimasa depan dan yang terakhir.
- d. Elemen masyarakat tokoh tokoh, Lembaga Sosial Masyarakat serta pemerintah secara serentak serius dalam menanggapi masalah pernikahan dibawah umur Sehingga nantinya dapat berjalan masif dan membudaya dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul, Rahman Ghazaly, 2013. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Abdurrahman, 2012. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abu Achmadi, 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Amir Syarifuddin, 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Bambang Sunggono, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Barda Nawawi Arief, 2013. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bandung.
- Cholid, Abu Achmadi, 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Clarence J. Dias, 2015. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*. Wash: U.L.
- K. Wantjik Saaleh, 2018. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Khorudin Nasution, 2014. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2016. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Amin Summa, 2014. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2011. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prof. Soesilo, 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Buana Press.
- Rachmat Syafe'i, 2019. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Robert B seidman, 2012. *Law order and Power*. Adition Publishing Company Wesley Reading massachusett.
- Salim, H.S, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto, 2015. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.

Soerjono Soekanto, 2016. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pers.

Soleman B Taneko, 2013. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Tim penyusun, 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana.

#### **JURNAL:**

Elly Surya Indah, 2020. *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974*.

Haris Santoso, 2018. *Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Madzhab*.

Udi Wahyudi, 2019. *Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis)*.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi.